



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN
PERUMAHAN RAKYAT TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI PEMOHON
DAN AHLI PEMOHON PERKARA 134/PUU-XXII/2024
SERTA MENDENGAR KETERANGAN SAKSI PEMOHON,
SAKSI PEMOHON PERKARA 96/PUU-XXII/2024 DAN
SAKSI PEMOHON PERKARA 134/PUU-XXII/2024
(VIII)**

J A K A R T A

RABU, 30 APRIL 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024

1. Leonardo Olefins Hamonangan
2. Ricky Donny Lamhot Marpaung

PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal

PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, diwakili Baso Rukman Abdul Jihad (Pemohon I)
2. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Dedi Sudrajat dan Moch. Edi Priyanto (Pemohon II)
3. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat dan Muhammad Asrul Ramadhan (Pemohon III)
4. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat, diwakili M. Bustanul Ulum dan Firlandie selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV)
5. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, diwakili Achmad Mundji dan Saadi selaku Sekretaris Umum (Pemohon V)

6. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, diwakili Rudi Hartono B Daman dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan (Pemohon VI)
7. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, diwakili Wahidin dan Ajat Sudrajat selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VII)
8. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat dan Arif Minardi (Pemohon VIII)
9. Serikat Buruh Sejahtera Independen '92, diwakili Sunarti dan Asep Djamiludin (Pemohon IX)
10. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, diwakili Sudarto AS dan Iyus Ruslan (Pemohon X)
11. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, diwakili Muhamad Rusdi selaku Presiden dan Tri Asmoko Arian selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI)

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Pemohon Perkara 134/PUU-XXII/2024 serta Mendengar Keterangan Saksi Pemohon, Saksi Pemohon Perkara 96/PUU-XXII/2024 dan Saksi Pemohon Perkara 134/PUU-XXII/2024 (VIII)

Rabu, 30 April 2025, Pukul 10.34 – 10.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha
Aqmarina Rasika
Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024:**

1. Leonardo Olefins Hamonangan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024:

1. Alfius Indrawan
2. Parlin Silitonga
3. Charles Tampubolon
4. Sri Iswanti
5. Martin Maurer

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024:

1. Tahan Simalango

D. Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024:

1. Sunarti
2. Baso Rukman Abdul Jihad
3. Karel Sahetapy
4. Hartono
5. Iyus Ruslan

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024:

1. Caisa Aamuliadiga
2. Alif Fachrul Rachman

F. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Rudy Hendra Pakpahan | (Kemenkum) |
| 2. May Lim Charity | (Kemenkum) |
| 3. Hendry Wijaya | (Kemenaker) |
| 4. Preddi Sihombing | (Kemenaker) |
| 5. Reni Mursidayanti | (Kemenaker) |
| 6. Jani Arjanto | (Kemen PKP) |
| 7. Usman Amirullah | (Kemenkeu) |

G. Pihak Terkait:

1. Siska Purnianti (BP Tapera)
2. Riska Norma Yunita (BP Tapera)
3. Muhammad Dicko A. Bangko (BP Tapera)
4. Josua Satria Collins (BP Tapera)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:07]**

Kita mulai Persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 86, 96, 134/PUU-XXII/2024 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, Nomor 86 dulu, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024: CHARLES TAMPUBOLON [00:44]

Selamat pagi, Yang Mulia, kami dari Pemohon Nomor 86.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:50]

Diperkenalkan, namanya siapa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024: CHARLES TAMPUBOLON [00:51]

Dengan saya Kuasa, Charles Tampubolon. Dengan Pemohon Pak Leonard. Dan Kuasa Pak Parlin.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:04]

Baik, untuk 96, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: TAHAN SIMALANGO [01:11]

Ya, selamat pagi, Yang Mulia. Kami Pemohon dari 96. Saya sebagai Kuasa dengan nama Tahan Simalango, Pemohon adalah KSBSI. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Baik, 134.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [01:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 134, hadir Kuasa Pemohon, saya Caisa Aamuliadiga. Beserta rekan saya, Alif Fachrul Rachman. Dan Prinsipal hadir, Prinsipal Pemohon X, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Baik, dari DPR, tidak hadir.
Dari Pemerintah, silakan, atau Presiden.

10. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [01:51]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Dari mewakili Presiden/Pemerintah yang hadir, saya sendiri, Rudy Hendra Pakpahan, Direktur Litigasi dan Non-Litigasi Peraturan Perundang-Undangan, beserta tim dari Kementerian Hukum.

Kemudian dari Kementerian Ketenagakerjaan, Ibu Reni Mursidayanti, Kepala Biro hukum. Hendry Wijaya, Kepala Koordinator Advokasi Biro hukum. Pereddi Sihombing, Subkoordinator Advokasi Biro Hukum, dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Jani Arjanto, Kepala Biro hukum. Tuti Alawiyah, Kepala Bagian Perundang-Undangan. Dolly Indra Nastur, Kepala Bagian Advokasi Hukum.

Serta dari Kementerian Keuangan, Pak Usman Amirullah, Kepala Subbagian Advokasi. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

Baik. Dari Pihak Terkait, Badan Tapera.

12. PIHAK TERKAIT KBPTR: SISKI PURNIANTI [02:42]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia, kami dari Pihak Terkait, BP Tapera, dengan saya Siska Purnianti, Direktur Hukum dan SDM BP Tapera, bersama tiga dari Tim Advokasi Hukum BP Tapera.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:57]

Baik, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini seharusnya mendengar keterangan Ahli Pemohon Perkara 86 dan 134, kemudian Saksi Pemohon Perkara 86, dan 96, dan 134.

Nah, oleh karena itu, berdasarkan laporan dari Kepaniteraan atau bagian Persidangan, Para Pemohon ini belum siap atau bagaimana, coba dijelaskan. Pemohon 86 dulu, silakan?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024: LEONARDO OLEFINS HAMONANGAN [03:38]

Ya, selamat pagi, Yang Mulia. Jadi, kami dari Pemohon 86, memang ada kendala terkait pengajuan ahli dan juga saksi, tapi kami tetap mengajukan ahli dan saksi, cuma kami dari Pihak Pemohon ini agak sulit untuk berdiskusi dengan Ahli, Yang Mulia. Jadi, mungkin nanti next Sidang berikutnya, Yang Mulia. Demikian.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:59]

Kalau yang 96? Sama?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: TAHAN SIMALANGO [04:00]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi kami akan menghadirkan saksi fakta untuk persidangan selanjutnya, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:09]

Yang 134 juga?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [04:12]

Izin, Yang Mulia. Untuk 134, berdasarkan surat panggilan, hari ini bukan pembuktian dari kami, Yang Mulia, hanya Perkara 86 dan 96.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:18]

Oh, 86 dan 96.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [04:20]

Betul, Yang Mulia. Oleh karena itu, kami memang tidak (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [04:22]

Tapi Saksi Pemohon juga 134.

Baik. Kalau demikian, memang kami dari Mahkamah Konstitusi sudah memberlakukan pembatasan ahli dan saksi yang sudah dimulai dengan perkara-perkara sebelumnya, termasuk perkara yang disidangkan setelah Mahkamah menangani perkara-perkara PPHU atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, yaitu maksimal para pihak itu hanya dibatasi 2 ahli dan 2 saksi.

Nah, kebetulan dari laporan Kepaniteraan tadi, dari Pemohon 86 akan mengajukan 1 ahli dan 1 saksi, ya? Betul? Betul. Kemudian Perkara 96, 1 ahli. Betul, Pak?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: TAHAN SIMALANGO [05:13]

Cuma saksi fakta, Pak, satu.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:16]

Satu saksi, bukan ahli ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: TAHAN SIMALANGO [05:18]

Bukan, Pak.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:19]

Saksi. Kemudian 134, 1 orang ahli, 1 orang saksi, betul?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024: CAISA AAMULIADIGA [05:24]

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

Baik. Jadi, kami memberi kesempatan sekali lagi sebagai kesempatan terakhir karena Mahkamah sedang menangani perkara yang

secara jumlah cukup banyak, sehingga kalau menunda-nunda persidangan menjadikan peradilan cepat, sederhana tidak tercapai.

Oleh karena itu, sekali lagi, kami berikan kesempatan untuk 3 perkara ini menghadirkan ahli dan saksi. Jika nanti pada (ucapan tidak terdengar jelas) terakhir tidak bisa mengajukan ahli dan saksi, kami akan beri kesempatan tertulis saja. Tapi kami akan beri kesempatan sekali lagi untuk dihadirkan secara langsung di persidangan.

Untuk 86, 1 ahli, 1 saksi. 96 hanya 1 saksi. 134, 1 ahli, 1 saksi. Kemudian untuk CV dan keterangannya, termasuk surat izin dari kampus jika yang akan dihadirkan adalah dari lingkungan akademisi, harus sudah diserahkan di Mahkamah 2 hari kerja sebelum persidangan. Kemudian jika akan menghadirkan ahli melalui Zoom, juga fasilitas penyempahan juga harus disediakan secara mandiri oleh yang menghadirkan, termasuk perangkat untuk penyempahan.

Kemudian, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, pukul 10.30 WIB. Para pihak supaya hadir, Pemerintah, dan Pihak Terkait tanpa kami panggil. Dan untuk Pemerintah juga supaya dipersiapkan mulai sekarang ya, Pak, untuk ahlinya. 2 ahli yang bisa dihadirkan, 2 saksi. Jika akan menghadirkan lebih dari itu, selebihnya secara tertulis. Kalau Pihak Terkait akan mengajukan ahli atau saksi, cukup keterangan tertulis. Tidak ada kesempatan untuk dihadirkan secara langsung.

Baik. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.42 WIB

Jakarta, 30 April 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

